

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis di Kabupaten Lombok Utara

2.1.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah


Wilayah Kabupaten Lombok Utara secara geografis terletak antara (115°46'-115°28') Bujur Timur dan antara (8°120'- 8°550') Lintang Selatan. Total luas daratan Kabupaten Lombok Utara mencapai 809,53 Km² dan luas perairan laut mencapai 503,24 km² dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2008, Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bayan dengan luas daratan 329,01 km², Kayangan 126,35 km², Gangga 157,35 km², Tanjung 115,64 km² dan Pemenang 81,09 km², dengan ibukota Kabupaten di Kecamatan Tanjung.

Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten paling muda di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berdiri pada tahun 2009. Keadaan geografisnya menguntungkan. Memiliki pemandangan alam yang indah, tanah yang subur, serta cadangan air yang melimpah menjadi potensi yang dimanfaatkan dengan baik oleh Kabupaten ini. Letak geografis Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Utaranya berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan sebelah Selatannya berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat. Di sebelah

barat, langsung berbatasan dengan Selat Lombok dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Lombok Utara



Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Barat

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013

NO	Kecamatan	Luas Areal (KM ²)	Persentase	Ketinggian Dari Permukaan Laut (M)
1	Pemenang	81,09	10,02	5
2	Tanjung	115,64	14,28	10
3	Gangga	157,35	19,43	5
4	Kayangan	126,35	15,61	5
5	Bayan	329,01	40,65	7
Total		809,53	100,00	6,40

Sumber Data: BPS Kabupaten Lombok Barat

2.1.2 Iklim, Topografi, Kemiringan Lahan dan Administrasi Pemerintahan

2.1.2.1 Iklim

Kabupaten Lombok Utara termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan temperatur / suhu udara pada Tahun 2013 rata-rata berkisar antara 25,70 °C sampai 27,80 °C dan suhu maksimum terjadi pada bulan Juli dengan suhu 32,8 °C serta suhu minimum 22,10 °C terjadi pada bulan Mei. Kelembaban udara berkisar antara 75% sampai dengan 85%. Kelembaban udara maksimum terjadi pada Desember sebesar 85%, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September yaitu sebesar 75%. Lama penyinaran matahari yang terjadi selama Tahun 2013 rata-rata 72%. Penyinaran maksimum terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 91%, sedangkan penyinaran minimum terjadi pada bulan Desember sebesar 24%. Kecepatan angin rata-rata 17 knot, kecepatan maksimum terjadi pada bulan November yaitu 23 knot sedangkan kecepatan minimum terjadi pada bulan Juni dan Juli sebesar 12 knot. Tekanan udara rata-rata 1.011,68 (mb) yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1008,5 mbs – 1012,1 mbs. Tipe iklimnya adalah tipe E dengan curah hujan basah berkisar antar 5-6 bulan. Keadaan curah hujan pada tahun 2012 yaitu rata-rata 101mm/bulan dengan hari hujan rata-rata 7 HH/ Bln.

Sumber mata air yang utama di Kabupaten Lombok Utara adalah berupa sungai, mata air embung, sebagian besar dimanfaatkan untuk irigasi dan

budidaya ikan air tawar, juga dimanfaatkan untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

2.1.2.2 Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan penampakan miring dari selatan ke arah utara, dan bagian barat menunjukkan penampakan miring dari timur ke barat. Daratan tinggi berada di sebelah tenggara yang merupakan kaki Gunung Rinjani, kemudian hamparan daratan rendah terletak dibagian utara dan bagian barat. Wilayahnya dibagian utara dan barat dikelilingi oleh pantai. Pantai bagian utara dominan landai berbeda dengan pantai dibagian barat yang dominan terjal. Hal ini menjadi salah satu potensi sumber daya alam wilayah kelautan, selain perkebunan dan pariwisata. Ketinggian tanah tertinggi berada di Kecamatan Bayan dengan ketinggian 2.830 m dpl. Tinggi dari muka laut masing-masing kecamatan berbeda-beda, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.2
Ketinggian Permukaan Laut di Kabupaten Lombok Utara

NO	Kecamatan	Ketinggian (Ms)
1	Tanjung	10
2	Pemenang	5
3	Gangga	5
4	Kayangan	5
5	Bayan	7

Sumber : Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2013

2.1.2.3 Kemiringan Lahan

Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Lombok Utara sangat bervariasi dan diklasifikasi kedalam 4 (empat) kelas kemiringan dengan rinciannya adalah :

1. Tingkat Kemiringan 0 - 2%
2. Tingkat Kemiringan 2 - 15%
3. Tingkat Kemiringan 15 - 40%
4. Tingkat Kemiringan 40% +

Lereng atau kemiringan lahan merupakan faktor yang sangat perlu dipertimbangkan dalam segala kegiatan pembangunan terutama pembangunan yang bersifat fisik. Hal ini mengingat lereng atau kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap erosi permukaan tanah. Semakin panjang dan semakin besar kemiringan lahan maka akan semakin cepat pula aliran permukaan dan daya angkut dari aliran tersebut. Adapun klasifikasi kemiringan lahan dengan luas masing-masing kelas dirinci per Kecamatan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Tingkat Kemiringan Tanah di Kabupaten Lombok Utara
Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Peringkat Kemiringan (Ha)				Jumlah (Ha)
		0-2%	2-15%	15-40%	40%+	
1	Bayan	2.229	6.668	6.668	6.214	27.396
2	Kayangan	-	8.361	2.313	2.140	12.814
3	Gangga	1.351	7.447	6.844	4.429	20.071
4	Tanjung	2.170	1.755	3.704	4.846	12.475
5	Pemenang	2.018	165	1.750	3.265	7.198
Lombok Utara		7.765	189.231	21.279	20.894	239.172
Presentase		3.25	79.12	8.90	8.74	100.00

Sumber : BPN Tahun 2013

Kecamatan Kayangan, memiliki luas lahan berdasarkan tingkat kemiringan lahan cenderung landai paling besar diantara kecamatan lain, dan tingkat kemiringan lebih dari 40% paling sedikit.

2.1.2.4 Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Lombok Utara adalah daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lima Kecamatan yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan yang sebelumnya menjadi wilayah Kabupaten Lombok Barat dengan terbitnya Undang-Undang tersebut membentuk Kabupaten Lombok Utara dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Tanjung.

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 33 Desa, 332 Dusun dan 33 BPD. Seimbang dengan luas wilayah masing-masing kecamatan dan peran salah satu kecamatan sebagai ibukota Kabupaten,

jumlah desa masing-masing kecamatan tersebar di kecamatan Pemenang sebanyak 4 desa, Kecamatan tanjung 7 Desa, Kecamatan Gangga 5 Desa, Kecamatan Kayangan 8 Desa dan Kecamatan Bayan 9 Desa.

Tabel 2.4
Jumlah Desa dan Dusun BPD
Menurut Kecamatan Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah BPD
1	Pemenang	4	64	7
2	Tanjung	7	33	4
3	Gangga	5	49	5
4	Kayangan	8	86	8
5	Bayan	9	100	9
	Total	33	332	33

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Utara, 2013

2.1.3 Kondisi Demografis

2.1.3.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat dan lengkap merupakan hal sangat penting mengingat penduduk adalah subyek sekaligus obyek pembangunan. Data dan informasi penduduk merupakan data dasar bagi pengambilan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang dapat mengendalikan laju pertumbuhan maupun meningkatkan kualitas penduduk. Berdasarkan data proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat yang dipublikasikan melalui Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka (Tahun 2010) dan Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka (Tahun 2011 dan 2012), penduduk Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2010 tercatat sebesar

207.998 jiwa, meningkat menjadi 213.300 jiwa pada tahun 2011 dan 218.073 jiwa pada tahun 2012. Selama 3 (tiga) tahun tersebut rata-rata pertumbuhan penduduk untuk seluruh kabupaten mencapai 2,39 %.

Di sisi lain berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk pada Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara tercatat sebesar 199.904 jiwa. Penurunan jumlah penduduk hasil sensus dibandingkan dengan data perhitungan jumlah penduduk selama ini dapat mengindikasikan keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir lebih rendah dari laju pertumbuhan periode sebelumnya. Perbedaan ini juga dapat berarti tingginya migrasi penduduk pada saat pelaksanaan sensus. Hal ini memungkinkan mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah pengirim buruh migran.

2.1.3.2 Persebaran Dan Kepadatan Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu karakteristik penduduk yang umumnya menonjol di beberapa wilayah. Ketidakmerataan persebaran dan kepadatan penduduk dapat disebabkan antara lain oleh kondisi geografis, letak pusat pemerintahan, perekonomian dan jasa, pusat pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk sehingga terkonsentrasi pada satu tempat tertentu. Kondisi ini berdampak terhadap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Kabupaten Lombok Utara juga menunjukkan karakteristik persebaran

penduduk yang kurang merata ditunjukkan dengan penduduk yang lebih padat pada suatu wilayah kecamatan dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Sebagai ibukota kabupaten, pusat perdagangan dan pemerintahan, Kecamatan Tanjung berpenduduk paling padat yaitu sekitar 417 jiwa per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Pemenang sekitar 406 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Kayangan dengan penduduk 334 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Gangga berpenduduk 301 jiwa per kilometer persegi dan Kecamatan Bayan yang penduduknya paling jarang yaitu hanya 144 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.5
Persentase Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2010-2012

No	Kecamatan	Penyebaran Penduduk					
		2010	%	2011	%	2012	%
1	Pemenang	31.368	15.08	32,157	15.08	32,889	15.08
2	Tanjung	45.955	22.09	47,135	22.10	48,180	22.09
3	Gangga	45.154	21.71	46,317	21.71	47,340	21.71
4	Kayangan	40.203	19.33	41,225	19.33	42,150	19.33
5	Bayan	45.318	21.79	46,466	21.78	47,514	21.79
	Total	207.998	100.00	213,300	100.00	218,073	100.00

Sumber Data: BPS Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan data sangat sementara perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk pada tahun 2013 diperkirakan telah mencapai 205.064 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 100.953 jiwa

dan penduduk perempuan sebanyak 104.111 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin rata-rata adalah 97 atau diantara 100 perempuan terdapat 97 orang laki-laki.

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2013 (Jiwa/Km²)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Pemenang	16.929	16.502	33.431	103
2	Tanjung	22.543	23.186	45.729	97
3	Gangga	20.317	21.478	41.795	95
4	Kayangan	18.723	19.594	38.317	96
5	Bayan	22.441	23.351	45.792	96
	Jumlah	100.953	104.111	205.064	97

Sumber Data : BPS Kabupaten Lombok Utara, 2014 (Angka Sangat Sementara)

2.1.4 Potensi Daerah

2.1.4.1 Pariwisata

Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi pariwisata sangat besar karena keindahan alamnya yang terbentang sepanjang wilayah pesisir, pulau-pulau kecil sampai dengan wilayah pegunungan (Gunung Rinjani) yang menjadi jalur pendakian Nasional maupun Internasional. Potensi keindahan alam ini juga dipadu oleh keberagaman dan keindahan budaya yang dijaga dan dipertahankan melalui kearifan lokal. Pertumbuhan sektor pariwisata memiliki efek yang kompleks terhadap pertumbuhan berbagai sektor lainnya sebagai daya ungkit bagi kemajuan disektor pariwisata itu sendiri, serta menjadi salah

satu unggulan bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena kegiatan pariwisata mencakup banyak sektor ekonomi seperti perdagangan, hotel, dan restoran, transportasi, komunikasi dan perhubungan. Potensi pengembangan sektor pariwisata di Pulau Lombok pada khususnya dan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya di masa depan terbuka lebar terlebih dengan adanya pembangunan Bandara Internasional Lombok yang akan mempermudah akses bagi wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke NTB.

Keindahan alam Kabupaten Lombok Utara utamanya berada di kawasan pulau-pulau kecil (3 Gili) yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Pulau-pulau ini selain terkenal dengan keindahan pantai juga memiliki keindahan taman bawah laut yang menjadi tujuan utama wisatawan asing dan domestik. Selain wisata pantai dan bahari, wilayah pegunungan yang menyusur sepanjang bagian tengah wilayah Kabupaten Lombok Utara juga menjadi daya tarik tersendiri dengan alam khas pegunungan yang sejuk terutama kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menjadi jalur pendakian pencinta gunung baik domestik maupun asing. Wilayah pegunungan ini juga dilengkapi dengan air terjun antara lain air terjun Tiu Pupus di kecamatan Gangga, air terjun Teja di Kecamatan Kayangan, air terjun Sendang Gila dan Kelep di Kecamatan Bayan.

Diantara semua obyek wisata di Kabupaten Lombok Utara, ada tiga obyek wisata yang paling diminati yaitu Gili Tramen (Trawangan, Meno, Air),

Air terjun Sindang Gile dan Desa Tradisional Segenter, senaru dan Gumantar. Ketika obyek wisata ini menyangkup tiga aspek obyek wisata, yaitu wisata bahari, wisata alam pegunungan dan wisata religi/budaya.

Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) memiliki pantai yang megah dengan pasir putih lembut sehingga banyak diminati wisatawan untuk berenang, snorkeling, mancing dan berjemur. Di semua gili ini tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor, hanya menggunakan alat transportasi tradisional cidomo dan sepeda.

Selain dari Gili Tramena, adanya Air sindang Gile yang berada di Kecamatan Bayan. Air terjun Sindang Gile membentuk tangga air dalam aliran tunggal. Air terjun sindang gile lebih dekat dari pintu masuknya, jadi untuk sampai kesana hanya memakan waktu 15 menit dengan berjalan kaki menuruni trap tangga. Obyek wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan asing atau domestik, disini juga bisa melakukan tracking.

Dan yang terakhir yaitu desa Tradisional Segenter, senaru dan Gumantar. Ketiga Dusun tradisional ini menggambarkan rumah tradisional sasak Lombok Utara. Di tempat ini dibangun rumah di satu lokasi dan orang tua tinggal di sisi timur, sementara anak-anak mereka tinggal di rumah depan atau sisi barat orang tuanya, di antara rumah anak dan orang tua dibatasi oleh berugak dengan ukuran 4x6m sebagai tempat untuk berkomunikasi, belajar atau menerima tamu. Selengkapnya data obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Data Obyek dan Daya Tarik Wisata
di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	2	3
I	WISATA BAHARI	
	1. Pantai Klui	Desa Malaka Kec. Pemenang
	2. Pantai Setangi	Desa Malaka Kec. Pemenang
	3. Pantai Malimbu	Desa Malaka Kec. Pemenang
	4. Pantai Nipah	Desa Malaka Kec. Pemenang
	5. Pantai Pandanan	Desa Malaka Kec. Pemenang
	6. Pantai Kecinan	Desa Malaka Kec. Pemenang
	7. Pantai Mentigi	Desa Malaka Kec. Pemenang
	8. Pantai Teluk Nara	Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang
	9. Pantai Bangsal dan Terminal	Desa Pemenang Barat dan Timur Kec. Pemenang
	10. Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air (TRAMENA)	Desa Gili Indah Kec. Pemenang
	11. Pantai Sira	Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung
	12. Pantai Tembobor	Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung
	13. Pantai Medana	Desa Medana Kec. Tanjung
	14. Pantai Jambianom	Desa Sokong Kec. Tanjung
	15. Pantai Sorong Jukung	Desa Tanjung Kec. Tanjung
	16. Pantai Montong Pal	Desa Lempenge Kec. Gangga
	17. Pantai Kerakas	Desa Kerakas Kec. Gangga
	18. Pantai Braringan	Kec. Kayangan
	19. Pantai Selengen	Kec. Kayangan
	20. Pantai Labuhan Carik	Kec. Bayan
II	WISATA ALAM PEGUNUNGAN	
	21. Hutan Wisata Pusuk	Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang
	22. Arung Jeram Dusun Tengah Pekatan	Desa Jenggala Kec. Tanjung
	23. Air Terjun Tiu Pupus	Desa Genggeling Kec. Gangga
	24. Air Terjun Kerta Gangga (Kerta Raharja)	Desa Genggeling Kec. Gangga
	25. Air Terjun Tiu Teja	Desa Santong Kec. Kayangan
	26. Air Terjun Tiu Sekeper	Desa Santong Kec. Kayangan
	27. Air Terjun Tiu Purit	Kec. Kayangan
	28. Air Terjun Tiu Ngumbaq	Kec. Kayangan
	29. Air Terjun Sindang Gila	Desa Senaru Kec. Bayan
	30. Air Terjun Tiu Kelep	Desa Senaru Kec. Bayan
	31. Air Terjun Batara Lenjang	Desa Senaru Kec. Bayan
	32. Air Terjun Torean	Desa Loloan Kec. Bayan
	33. Taman Nasional Gunung Rinjani	Desa Senaru Kec. Bayan

III	WISATA RELIGI, BUDAYA DAN KERAJINAN	
	34. Makam Amaq Dana	Desa Medana Kec. Tanjung
	35. Masjid Kuno Sesait	Desa Sesit Kec. Kayangan
	36. Masjid Kuno Bayan Beleq	Desa Bayan Kec. Bayan
	37. Desa Adat Gumantar	Desa Gumantar Kec. Kayangan
	38. Dusun Tradisional Embar-Embar	Desa Akar-Akar Kec. Bayan
	39. Kampu Adat Desa Anyar	Desa Anyar Kec. Bayan
	40. Desa Tradisional Senaru	Desa Senaru Kec. Bayan
	41. Dusun Tradisional Segenter	Desa Loloan Kec. Bayan
	42. Kampung Wisata Buani dan Centra Kerajinan	Desa Bentek Kec. Gangga

Sumber Data: Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika, 2013

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara cukup menjanjikan, kondisi ini memberikan peluang yang besar terhadap semakin terbukanya lapangan pekerjaan baru yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Potensi pengembangan sektor pariwisata di Lombok Utara semakin terbuka lebar terlebih karena sudah beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) yang mempermudah akses bagi wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke NTB.

Sementara itu ketersediaan sarana akomodasi/penginapan bagi wisatawan selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pada jenis Hotel Melati sedangkan Hotel Berbintang jumlahnya tidak berubah. Pada tahun 2013 terdapat 3 Hotel Berbintang di Kabupaten Lombok Utara yang berlokasi di Kecamatan Tanjung, jumlah ini tidak berubah dari kondisi tahun sebelumnya. Jenis Hotel Melati meningkat dari kondisi tahun 2012, dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 166 Hotel Melati terbanyak berada di 3 Gili (Kecamatan

Pemenang) yaitu 145 unit, Tanjung 5 unit, Gangga 2 unit, Kayangan 1 unit dan Bayan 13 unit. Keseluruhan hotel melati ini menyediakan 1.171 kamar dan 1.468 tempat tidur. Kondisi ini meningkat dari tahun 2012 dengan jumlah hotel melati hanya 134 unit dan tempat tidur 896 unit.

2.1.4.2 Pertanian

Tabel 2.8
Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi
Padi Sawah Dirinci Per Kecamatan
Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Tanjung	1.363	53,50	7.292
2	Pemenang	559	51,00	2.851
3	Gangga	1.693	53,25	9.015
4	Kayangan	2.653	51,00	13.530
5	Bayan	3.703	51,25	18.978
	Total	9.971	52,00	51.666
	Tahun 2012	8.667	51,62	44.739

Sumber Data: BPS Lombok Barat

Berbeda dengan budidaya padi sawah yang dapat ditemui di seluruh Kecamatan se Kabupaten Lombok Utara, budidaya padi ladang hanya ditemui di Kecamatan Bayan dan Kayangan. Luas panen padi ladang pada tahun 2013 mencapai 2.250 Ha dengan total produksi mencapai 7.876 ton dan rata-rata produksi 35 kwintal/Ha. Jika dibandingkan kondisi selama 3 (tiga) tahun terakhir, luas panen, rata-rata produksi dan produksi padi baik padi sawah maupun padi ladang di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan peningkatan

sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.9
Luas Panen, Rata-rata Produksi dan Produksi Padi
Tahun 2011-2013

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1.	Tahun 2011	10.796	45,70	49.337
2.	Tahun 2012	10.788	48,21	52.009
3.	Tahun 2013	12.221	50,67	59.542

Sumber Data: BPS Kabupaten Lombok Barat

Selain padi, tanaman pangan penting yang paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kabupaten Lombok Utara adalah Kacang Tanah dan Jagung diikuti tanaman pangan yang lain seperti ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2009, produksi Jagung mencapai 22.075 ton, kacang tanah mencapai 7.130 ton, ubi kayu 2.857 ton dan ubi jalar 2.318 ton. Jika dilihat dari masing-masing kecamatan, untuk komoditi jagung paling banyak dibudidayakan dan diproduksi di Kecamatan Bayan yang mencapai luas panen 3.975 ha atau 75 % dari luas tanam keseluruhan dengan produksi 16.893 ton atau 76,5 % total produksi jagung di Kabupaten Lombok Utara.

2.2.Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Kedudukan Dinas Perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika

- a. Dinas Perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika merupakan unsur otonomi pelaksana daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

2.2.2.1 Tugas Pokok

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.

2.2.2.2 Fungsi


Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.

- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan darat, perhubungan laut, pariwisata, komunikasi dan informatika, pengembangan sistem perhubungan destinasi, usaha pariwisata, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, bidang pemasaran dan promosi pariwisata.
- d. Pembinaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika



Sumber : Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lombok Utara

- Rincian Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara (Sesuai Peraturan Bupati Lombok Utara No 28 tahun 2009)

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengedalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus dibidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
- b. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja Dinas;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan SDM Dinas;
 - e. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Dinas;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

c. Tata Kerja

- Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Cabang Dinas dan UPTD serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing – masing.
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.
- b. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program Kerja Dinas;

- c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas;
 - d. Perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
 - e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan Lingkup Dinas;
 - f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan ;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/atau Instansi terkait;
 - i. Pelaksanaan pengatur, pembina dan pengelola administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan:
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan:
 - k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan:
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.1 Sub Bagian Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan Program / kegiatan di lingkungan dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas dan Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Program/ perencanaan dan pelaporan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencan Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Dinas penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang Program / perencanaan lingkup Dinas;

- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem informasi manajemen pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan anggaran kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggung jawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas serta pembinaan administrasi keuangan, pembangunan di lingkungan Dinas.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program kerja dan Rencana Kerja anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) serta Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;

- c. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan lingkup Dinas;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas yang terdiri atas Pemegang Kas (PK) dan Pembantu Pemegang Kas (PPK);
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas yang mengacu pada Standar pelayanan minimal dan prosedur tetap;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan lingkup Dinas;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan kelengkapan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan perjalanan Dinas;
 - d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 - e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - g. Penyimpanan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendahara Penerima / Pengeluaran dan Pengurus Barang;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;

- j. Penyiapan bahan penyusun standar minimal dan standar prosedur tetap dalam pelaksanaan kegiatan seksi;
- k. Penyiapan bahan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangkaian penyusunan (LAKIP);
- l. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perhubungan

- a. Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas pengendalian dan operasional, angkutan jalan dan penyebrangan serta teknis keselamatan transportasi darat dan keselamatan transportasi pelayaran laut.
- b. Kepala Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kinerja Bidang Perhubungan Darat dan Laut;
 - b. Perkoordinasian penyusunan rencana anggaran kerja / dokumen pelaksanaan anggaran (RKA / DPA) dan program kerja seksi di bawahnya;
 - c. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program perhubungan darat dan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan program perhubungan darat dan laut;
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program perhubungan darat dan laut dengan pemerintah Provinsi dan Departemen / Lembaga Pemerintah non Departemen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan penetapan pedoman, norma standar, prosedur dan kriteria di bidang Perhubungan Darat dan Laut sesuai dengan perundang – ndangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi perijinan dan rekomendasi teknis di bidang Perhubungan darat dan Laut sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- h. Pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan rambu – rambu jalan dan pemasangan perlengkapan jalan;
- i. Pelaksanaan pengawasan lau lintas dan angkutan darat dan laut;
- j. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oprasional angkutan darat dan laut;
- k. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Lokal;
- l. Penyusunan program kerja di bidang perhubungan darat dan laut;

- m. Pelaksanaan pembinaan perusahaan angkutan darat dan laut dan penunjang angkutan darat dan laut;
 - n. Perkodinasian sistem perencanaan pelaksanaan pengawasan di UPTD perhubungan darat dan laut di wilayah Kabupaten Lombok Utara;
 - o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemberian pertimbangan teknis penetapan permohonan perjanjian dan legalitas tahunan operasional perusahaan;
 - p. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penetapan DLKL / DLKP pelabuhan;
 - q. Pelaksanaan pelayanan perfasilitasian kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR);
 - r. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sarana dan prasarana angkutan darat dan laut serta alat bantu navigasi;
 - s. Penyusunan laporan kegiatan bidang perhubungan darat dan laut;
 - t. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di limpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Perhubungan terdiri dari :
- a. Seksi lalu lintas dan angkutan;
 - b. Seksi teknis sarana dan prasarana.

3.1 Seksi Lalu Lintas dan Angkutan

- a. Seksi lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas darat dan laut, pengelolaan teknis keselamatan transportasi darat dan laut, kepelabuhanan serta keselamatan pelayaran.

b. Kepala Seksi lalu lintas dan angkutan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan, kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten / Kota dan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Kabupaten / Kota;
- b. Penyusunan dan penetapan jaringan trayek kebutuhan kendaraan angkutan yang wilayah pelayanan dalam Kabupaten / Kota dan memberikan izin trayek angkutan pedesaan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jalan Kabupaten / Kota;
- c. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan, dan pemeriksaan kendaraan, pengawasan / patroli, pengawalan di jalan serta pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda kabupaten di bidang LLAJ, laik jalan, pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
- d. Pengawasan, pengoprasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dan angkutan penyebrangan dalam kabupaten / kota pada jaringan jalan kabupaten / kota dan penetapan tarif angkutan penyebrangan dan penyebrangan sungai dan danau kelas ekonomi;

- e. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan jalan dan SDP dalam Kabupaten / kota yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten / Kota;
- f. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan izin operasi angkutan Taxi dalam Kabupaten / Kota;
- g. Pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut bagi yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten;
- h. Laporan pengoprasian kapal secara tidak tetap (Tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili / beroperasi dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- i. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoprasian pengawasan kapal secara tidak tetap (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- j. Pemberian izin usaha Tally, izin usaha bongkar muat dan izin usaha ekspedisi / freightforwarder serta izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili / beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- k. Pengelolaan pelabuhan lokal lama/baru yang dibangun oleh kabupaten;
- l. Pemberian rekomendasi dan penetapan keputusan pembangunan dan pengoprasian pelabuhan laut lokal/pelabuhan khusus lokal;
- m. Memberikan rekomendasi penetapan DLK/DKP untuk pelabuhan laut hubungan internasional, internasional, nasional dan regional;

- n. Pemberian izin pengerukan dan reklamasi didalam DLK/DKP pelabuhan laut lokal;
- o. Pemberian sertifikat kapal berukuran tonase kotor atau kurang 7 (GT>7) yang berlayar di perairan darat (sungai dan danu);
- p. Pemberian sertifikat kapal berukuran tonase kotor atau kurang 7 (GT<7) yang berlayar di perairan darat (sungai dan danau) dan perairan laut;
- q. Pelaksanaan pemeriksaan keselamatan kapal;
- r. Penetapan dalam lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) danau dan sungai lintas Kabupaten/kota;
- s. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten;
- t. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di limpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.2 Seksi Teknis Sarana dan Prasarana

- a. Seksi teknis sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan sarana dan prasarana.
- b. Kepala seksi teknis sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan pasilitas parkir dan penentuan pengoprasian lokasi pasilitas parkir untuk umum di jalan Kabupaten;
- b. Pengawasan penyelenggaraan dan pemberian izin usaha pendidikan dan latihan mengemudi;
- c. Penetapan lokasi, pengesahan rancang bangunan terminal penumpang tipe C;
- d. Pembangunan dan pengoprasian terminal tipe A,B dan C;
- e. Pembangunan dan pengoprasian terminal angkutan barang;
- f. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu -- rambu lalu lintas, marka jalan, dan APILL, alat pengendali dan pengamanan rambu penyebrangan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- g. Penyelenggaraan, pencagahan dan penaggulangan kecelakaan lalu lintas kabupaten;
- h. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas diwilayah kabupaten;
- i. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- j. Pengadaan kapal SDP;
- k. Penetapan lokasi, pembangunan pelabuhan penyebrangan sungai dan danau;
- l. Penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan sungai dan danau;

- m. Pemberian rekomendasi rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- n. Pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah sungai dan danau;
- o. Pemataan alur sungai, pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur nelayan sungai dan danau kabupaten;
- p. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pariwisata

- a. Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang kepariwisataan.
- b. Kepala Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten;
 - b. Pelaksanaan kebijaksanaan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI di bidang kebudayaan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugrah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kepariwisataan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai – nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;

- e. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten;
- f. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar Negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten;
- g. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten;
- h. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
- i. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni, tradisional dan non tradisional;
- j. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten;
- k. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten;

- l. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
 - m. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
 - n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
 - o. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Bidang Pariwisata terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
 - b. Seksi Pemasaran

4.1 Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun program, penyimpan bahan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya pariwisata.
- b. Kepala Seksi pengembangan sumber daya pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan pembinaan operasional di bidang pemberdayaan dan pengembangan SDM pariwisata;

- b. Penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data rencana pemberdayaan dan pengembangan SDM pariwisata;
- c. Penyusunan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta bahan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan SDM pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan perusahaan obyek wisata dan usaha pariwisata serta lingkungannya;
- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan operasional di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta lingkungannya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sekaligus pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten;
- g. Pelaksanaan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- h. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- i. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi penanaman nilai – nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa, pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, pengembangan jaringan informasi kebudayaan, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat, advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;

- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi pelaksanaan dan hasil kegiatan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan nasional, norma tradisi pada masyarakat, pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten, pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten;
- k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di limpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Pemasaran

- a. Seksi pemasaran mempunyai tugas pokok menyusun program, menyimpan bahan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang pemasaran sumber daya pariwisata.
- b. Kepala Seksi pemasaran mempunyai fungsi :
 - a. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan perencanaan pemasaran skala kabupaten;
 - b. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya, dan pariwisata skala kabupaten;
 - c. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan media wisata skala kabupaten;
 - d. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten;
 - e. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten;

- f. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata;
- g. Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah provinsi;
- h. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten;
- i. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten;
- j. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;
- k. Pelaksanaan event promosi diluar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- l. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- m. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten;
- n. Perencanaan induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten;
- o. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten;
- p. Pemantauan dan evaluasi kegiatan usah pariwisata dan obyek daya tarik wisata serta lingkungannya;

- q. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi usaha pariwisata dan obyek daya tarik wisata;
- r. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan Pos dan Telekomunikasi, teknologi Komunikasi dan Informatika serta pendayagunaan sistem Komunikasi dan Informatika.
- b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pelayanan masyarakat dibidang postel, komunikasi dan informatika;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan system dan tata cara pelayanan masyarakat bidang postel, komunikasi dan informatika;
 - c. Pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang postel, komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pengawasan (monitoring evaluasi) pelayanan masyarakat di bidang postel, komunikasi dan informatika;
 - e. Penyusunan konsep kebijakan di bidang komunikasi termasuk postel;

- f. Penyusunan laporan di bidang pelayanan postel dan informatika;
 - g. Pemberian sarana dan tehknis kepada atasan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemberian ijin jasa pos dan telekomunikasi;
 - i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di limpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Seksi Komunikasi.
 - b. Seksi Telematika.

5.1 Seksi Komunikasi

- a. Seksi Komunikasi mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pendayagunaan sistem Komunikasi.
- b. Kepala Seksi Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang analisa dan pengembangan sistem komunikasi;
 - b. Penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka penjang di dinas;
 - c. Pelaksanaan pemukulan, pengolahan dan penyajian data komunikasi;
 - d. Penyusunan program rutin dan pembangunan bidang komunikasi;
 - e. Penyusunan rencana dan program pengembangan sistem komunikasi;

- f. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di limpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5.2 Seksi Telematika

- a. Seksi Telematika mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pelayanan telekomunikasi dan pengelolaan teknologi informatika.
- b. Kepala Seksi Telematika mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pelayanan masyarakat di bidang postel, dan Informatika;
 - b. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan sistem dan tata cara pelayanan masyarakat bidang postel dan informatika;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di bidang postel dan informatika;
 - d. Pelaksanaan bimbingan, pengendalian dan pengawasan (monitoring evaluasi) layanan masyarakat di bidang postel dan informatika;
 - e. Penyusunan konsep kebijakan di bidang telematika termasuk postel;
 - f. Penyusunan laporan dibidang pelayanan postel dan informatika;
 - g. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemberian ijin jasa pos dan telekomunikasi;

- i. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Penyelenggaraan Urusan yang diselenggarakan

Pelaksanaan urusan pariwisata secara normatif akan terdistribusi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 khususnya pada bagian lampiran secara jelas mengatur mengenai pembagian urusan tersebut. Secara umum pemerintah pusat melaksanakan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata dengan sub-bidang antara lain kebijakan bidang kebudayaan, pelaksanaan bidang kebudayaan, kebijakan bidang kepariwisataan, pelaksanaan bidang kepariwisataan, kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah daerah otonom melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai salah satu daerah otonom yang menerima pembagian urusan dari pemerintah pusat di bidang pariwisata sesuai dengan skalanya, urusan secara umum dibagi menjadi “kebijakan” dan penyelenggaraan”.

2.3.1 Urusan Bidang Pariwisata (Kebijakan)

- a. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata

- c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten
- f. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten
- g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten
- h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten
- i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten

2.3.2 Urusan Bidang Pariwisata (Penyelenggaraan)

- a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten dan menerima peserta grup widya wisata

Penyelenggaraan promosi tingkat kabupaten dilakukan dengan menggunakan desain promosi yang murah dan efektif melalui media yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Penyelenggaraan widya wisata pada tahun 2013 tidak dilakukan oleh Bidang Pariwisata, hal ini dikarenakan Bidang

Pariwisata lebih memfokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana di setiap obyek wisata, tetapi pegawai bidang pariwisata ini melakukan widya wisata ke provinsi dan keluar daerah.

- c. Peserta/ Penyelenggara pameran/event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah/provinsi

Bidang Pariwisata khususnya Dinas Perhubungan, Pariwisata, komunikasi dan Informatika sudah mengikuti pameran/event, melakukan penyelenggaraan pameran/event, dan road show. Hal ini dilakukan bekerjasama dengan seluruh SKPD terkait di Kabupaten Lombok Utara dan juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- d. Pengadaan sarana dan prasarana skala kabupaten

Untuk pengadaan sarana dan prasarana demi mendukungnya penyelenggaraan urusan pariwisata sudah dilakukan oleh Bidang Pariwisata, seperti penginapan yang bekerjasama dengan seluruh hotel di Lombok Utara, kemudian untuk Transportasi sudah bekerjasama dengan pihak swasta.

- e. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri skala kabupaten

Untuk pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri belum dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata ini, hal ini akan dilakukan pada tahun 2015 karena tahun 2015 Bidang Pariwisata ini akan menjadi SKPD tersendiri, sehingga akan lebih fokus untuk mengurus segala yang berkaitan dengan pariwisata.

- f. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten

Penyediaan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi dan kabupaten sudah dilakukan dengan membuat beberapa pusat informasi di berbagai destinasi dan pusat-pusat keramaian.

- f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi

Pelaksanaan Event promosi diluar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi sudah dilakukan oleh Bidang pariwisata, yaitu pada tahun 2013 dilakukan di Singapura. Hal ini berjalan lancar karena sudah bekerjasama dengan pemerintah dan provinsi. event promosi ini dilakukan selama tiga hari di Singapura yaitu tanggal 23-25 Oktober 2013.